

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap cara bisnis yang dikelola dan dipantau di era kontemporer.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan ini, telah terjadi perubahan penting dalam perilaku manusia. Cara orang berkomunikasi, melakukan bisnis, dan menyampaikan informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Kemunculan teknologi informasi telah mendorong terciptanya teknologi internet, yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan manusia secara langsung, tanpa memandang jarak geografis.<sup>2</sup> Dalam dunia bisnis, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan ada jaringan internet. Pemasaran yang sebelumnya dilakukan dengan cara konvensional, kini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi internet.<sup>3</sup>

*E-commerce* adalah proses transaksi elektronik melalui internet yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa, dan

---

<sup>1</sup> Riska Anggraeni and Isma Elan Maulani, 'Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Bisnis Modern', *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 2, 2023, 94–98, <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v3i2.635>.

Toyyibatul Mukminatun Sukriyah, 2025, Dunia tanpa batas: Dampak standar komunikasi global terhadap interaksi manusia, *jurnal ilmu multidisiplin*, Yayasan earch generation, Vol. 1. No. 1.

Satya Wisada Sembiring, 'Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik aga sertifikasi keandalan pada website privat' (Yogyakarta, Universitas Atma rakarta, 2014), <http://e-journal.uajy.ac.id/6955/1/JURNAL.pdf>.



pembayaran.<sup>4</sup> Melalui platform *e-commerce*, penjual dapat memasarkan produk atau jasa secara online, sementara pembeli dapat menjelajahi pilihan, membandingkan harga, membaca ulasan, dan melakukan pembelian dengan mudah. Keuntungan *e-commerce* adalah kemudahan akses dan kenyamanan bagi pelaku usaha dan konsumen serta peluang pasar yang lebih luas bagi bisnis.<sup>5</sup> Namun, tantangan keamanan transaksi online dan persaingan yang ketat juga harus diperhatikan untuk mencapai keuntungan yang besar dalam bisnis *e-commerce*.<sup>6</sup> Namun, yang paling penting dalam transaksi elektronik ini adalah *trust* (kepercayaan) dan *privacy* (privasi). Sertifikasi keandalan yakni dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian oleh pihak ketiga yang diberikan mandat oleh kementerian kominfo untuk mensertifikasi pelaku usaha guna memberikan sertifikat keandalan privasi tersebut.<sup>7</sup>

Kepercayaan (*Trust*) dan Privasi (*privacy*) adalah dua elemen penting dalam transaksi elektronik. Konsep kepercayaan (*trust*) ini penting sekali karena berpengaruh besar terhadap transaksi online,

---

<sup>4</sup> Marlei Pozzebon, 'Future of Information Systems', in *Encyclopedia of Information Systems* (Elsevier, 2003), 391–401, <https://doi.org/10.1016/B0-12-227240-4/00075-7>.

<sup>5</sup> Ladyka Febby Olivia, 2024, Pengaruh *e-commerce* terhadap usaha mikro dan usaha menengah (UMKM), Jurnal ilmiah muqoddimah, Universitas tapanuli selatan, Vol. 8 No. 2

Robert V. Kozinets et al., 'Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth in Online Communities', *Journal of Marketing* 74, no. 2 (March 2010): 71–89, [.org/10.1509/jm.74.2.71](https://doi.org/10.1509/jm.74.2.71).

Ahmad Budi Setiawan, 2014, Studi standarisasi sertifikat elektronik dan sertifikasi dalam penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, Buletin pos dan komunikasi, Kementerian komunikasi dan informasi Vol. 12 No. 2.



termasuk di dalamnya adalah faktor keamanan (*security*) dan privasi (*privacy*). Tanpa adanya kepercayaan, perkembangan *e-commerce* tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.<sup>8</sup> Ada bermacam kemungkinan dalam membangun kepercayaan, termasuk iklan (*advertising*), sertifikat keandalan (*trustmark*), sumber pemeringkatan yang objektif (*objective-source ratings*), dan kemitraan (*partnership*). Berdasarkan beberapa aturan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE), Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Data pribadi sendiri telah terdefinisi dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik bahwa: "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang



---

Onno W Purbo and Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-commerce*, 1st ed., Buku (Jakarta, Indonesia: Elex Media Komputindo, 2001), [ui.ac.id/detail.jsp?id=145588](http://ui.ac.id/detail.jsp?id=145588).

disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Lebih lanjut data perseorangan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1), dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2), yakni: "Data Perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>9</sup>

Secara umum, data pribadi merupakan keterangan yang melekat pada diri suatu individu atau orang perseorangan sehingga dapat dikatakan bahwa data pribadi juga merupakan bagian dari privasi individu, maka dari itu individu yang bersangkutan dapat membatasi orang lain untuk dapat mengetahui data pribadinya tersebut.<sup>10</sup> Ciri-ciri negara hukum dimana terdapat konstitusi yang mengatur tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara, dan negara mengakui dan melindungi hak-hak kebebasan rakyatnya. Pendapat tersebut



---

Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang  
dan Data Pribadi

Hanifan Niffari, 2020, Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi  
atas perlindungan diri pribadi (studi tinjauan komparatif dengan peraturan  
undangan I negara lain), Jurnal yuridis, Universitas pembangunan nasional  
karta, Vol. 7 No. 1.

menyiratkan bahwa perlindungan hukum adalah hal mutlak dalam konsepsi negara hukum.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) menyebutkan bahwa: Pasal 28 D Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 H Ayat (4): "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa negara telah menjunjung adanya perlindungan hukum atas privasi yang berkaitan dengan data pribadi, perlindungan terhadap data juga telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) Pasal 14 Ayat (1) pada poin menjelaskan mengenai pemrosesan data pribadi yang dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap keamanan data dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan secara tidak sah,



---

<sup>11</sup> N. Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review* (UII Press, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=oXGbAAAAMAAJ>.

<sup>12</sup> Miftahul Huda, 2020, Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif n usaha melalui telaah bukti tidak langsung, Balitbangham: Jurnal HAM, Vol 11, n 256.

terlebih perubahan atau perusakan data Kemudian dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan ruang lingkup suatu Perlindungan data pribadi, sebagaimana mencakup perlindungan terhadap memperoleh, pengumpulan, pengolahan, memeriksa, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Dalam aspek tertentu, perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan internet merupakan potensi besar dalam ekonomi digital nasional yang tentu saja memiliki kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Transaksi atas barang dan jasa kini dapat dilakukan dengan online, transaksi ini yang dikenal juga dengan istilah transaksi elektronik. Berdasarkan Peta Persaingan *e-commerce* Indonesia pada Kuartal II (april-juni) 2020 terdapat beberapa *website e-commerce* yang memiliki rata-rata kunjungan tertinggi, yakni Shopee dengan 93,4 juta (kunjungan perbulan); Tokopedia dengan 86,1 juta kunjungan; Bukalapak dengan 35,3 juta.<sup>14</sup>



---

<sup>13</sup> Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, 'Prinsip Kepastian Hukum Dalam Upaya dan Hukum Pelaku UMKM Di Era Modernisasi Ekonomi Digital', *Journal of and Business Law Review* 3, no. 2 (28 November 2023): 132, [org/10.19184/jeblr.v3i2.43335](https://doi.org/10.19184/jeblr.v3i2.43335).

Dwi Hadya Jayani, 2020 "Peta Persaingan E-Commerce Indonesia pada Kuartal <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/21/peta-persaingan-e-commerce-indonesia-pada-kuartal-ii-2020> (diakses 9 Agustus 2024)

Pada tahun yang sama, Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan. Diperkirakan sejumlah 91 juta akun dan 7 juta akun pelaku perdagangan (*merchant*) berhasil diambil data pribadinya oleh pelaku peretas (*Hacker*). Pelaku peretas (*Hacker*) tersebut menjual data di *darkweb* berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang masih tersandi. Data pribadi tersebut dijual dengan harga US\$ 5.000 atau sekitar Rp 74.000.000 juta, bahkan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa didownload.<sup>15</sup>

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3) "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Dalam transaksi online, pelaku usaha memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam proses transaksi, yaitu memastikan kebenaran informasi mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, menjamin mutu barang/jasa dan memberikan jaminan ganti rugi atas



---

<sup>15</sup>Adhi Wicaksono, 2020, "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-1-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> (diakses 9 Agustus 2024).

kerusakan pada barang.<sup>16</sup> Oleh karena itu, data pelaku usaha sangat penting dalam proses transaksi karena dapat membantu pelaku usaha untuk: Memahami pelanggan, mengoptimalkan strategi pemasaran, mengembangkan produk atau layanan, mengidentifikasi peluang bisnis baru, membuat keputusan yang lebih cerdas, meningkatkan penjualan dan keuntungan, menganalisis tren pasar, memprediksi risiko dan meminimalisirkan risiko. Selain itu, pelaku usaha juga perlu menjaga keamanan dan integritas data agar tidak terjadi kebocoran data. Kebocoran data dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Dalam hal ini konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha.

Namun faktanya dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen, saat ini juga sering terjadi



---

<sup>16</sup>Ilia Alvina Santoso, 2024, Tanggung pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce*, Journal Notarius, Program magister kenotariatan hukum universitas diponegoro, Vol. 7 No. 1

kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumennya.<sup>17</sup> Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Walaupun dari kedua belah pihak sama-sama belum menunaikan prestasinya namun dari pihak pelaku usaha telah memproses barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya.<sup>18</sup> Ketika pesanan telah ada ditangan pelaku usaha dan konsumen tidak melakukan pembayaran maka pesanan tersebut akan menyebabkan kerugian dikarenakan pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari pesanan tersebut malah tidak mendapatkannya.

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjadi tonggak lahirnya pengaturan mengenai sertifikat keandalan di Indonesia. Namun, pengaturan mengenai sertifikat keandalan di UU ITE tersebut sangatlah terbatas. UU tersebut mengamanatkan pembuatan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai sertifikat keandalan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik akhirnya dibuat sebagai peraturan pelaksanaan



brahim Nainggolan, 2024, Pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian di e-commerce, Seminar nasional hukum, sosial dan ekonomi, Universitas iyyah sumatera utara, Vol. 3 No. 1

Abdur Rahman, 2021, Wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui fitur *delivery* pada aplikasi *marketplace*, Suptemasi hukum, Fakultas hukum sahid Vol. 1

yang mengatur lebih lanjut mengenai sertifikat keandalan tersebut. PP PSTE telah mengatur sertifikat keandalan terhadap perlindungan privasi dan data pribadi sebagai satu dari lima macam kategori sertifikat keandalan yang ada.<sup>19</sup>

Pasal 1 Angka 27 PP PSTE menjelaskan bahwa yang dimaksud Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan. Pasal 76 PP PSTE menjelaskan bahwa Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan meliputi kategori; a. registrasi identitas; b. Keamanan Sistem Elektronik; dan c. kebijakan privasi. Pada bagian Penjelasan Pasal 76 Huruf c dinyatakan bahwa. “Kebijakan privasi merupakan Sertifikat Keandalan yang jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa Data Pribadi konsumen dilindungi kerahasiaannya sebagaimana mestinya.”<sup>20</sup>

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU PDP mewajibkan Pengendali data pribadi menerapkan sistem keamanan terhadap data pribadi, yang berbunyi “pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi yang diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan/atau



:ka Nugraha Putra, *et.al*, 2017, Efektivitas pelaksanaan sertifikasi keandalan al beli online dalam menanggulangi penipuan konsumen, Universitas merdeka unral cakrawala hukum, Vol. 8, No. 02, hlm. 157.

Maiche Delpiero, *et.al.*, 2021, Analisis yuridis kebijakan privasi dan pertanggung online marketplace dalam perlindungan data pribadi pengguna pada kasus 1 data, Universitas Padjajaran: Padjajaran law review, Vol. 9, No. 1, hlm 162

memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara handal, aman, dan bertanggung jawab”. Sistem keamanan tersebut adalah Sertifikat Keandalan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 21 Ayat (1) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) yang mewajibkan pelaku usaha dalam negeri dan/atau luar negeri untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Perlindungan data pribadi tidak hanya meyangkut mengenai sisi konsumen saja tetapi juga berbicara dan melindungi data pribadi dari pelaku usaha itu sendiri dari potensi kebocoran data sebagaimana ketentuan dalam UU PDP dan PP PMSE yang mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* untuk menerapkan penggunaan sertifikat keandalan sebagai bentuk kebijakan privasi untuk menjamin kerahasiaan sebagaimana mestinya. Namun, pada praktiknya tidak semua pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia menggunakan sertifikat keandalan yang dimaksud untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi.<sup>22</sup>



---

Adinda Putri Denisa *et. al.*, 2023, Sertifikat keandalan privasi sebagai salah satu perlindungan konsumen di bidang informasi dan transaksi elektronik. Badan hukum nasional: Jurnal rechtsvinding, Vol 12 No. 2, hlm 169-170.

Domi Dwi Kuniasandi, 2024, Regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam an jasa *e-commerce*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol 2 No 2, hlm 15-17.

Pada dasarnya kepemilikan sertifikat keandalan privasi untuk menjamin perlindungan data pribadi konsumen pada platform *e-commerce*, namun pada beberapa *e-commerce* telah memiliki sertifikat keandalan tetapi saja masih terjadi pencurian data pribadi konsumen maupun pelaku usaha yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap suatu platform mengenai perlindungan data pribadi jikalau bertransaksi disalah satu *e-commerce* tersebut. Berdasarkan uraian di atas, Penulis melihat adanya ketidaksesuaian apa yang dijaminakan oleh Undang-Undang dengan apa yang dialami oleh konsumen maupun pelaku usaha mengenai perlindungan data pribadi, sehingga Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai Urgensi Pengaturan Sertifikat Keandalan Privasi Bagi Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi pengaturan Sertifikat Keandalan Privasi bagi para pelaku perdagangan?
2. Bagaimana implikasi dari lemahnya pengaturan Sertifikat Keandalan Privasi bagi pelaku perdagangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengkaji urgensi pengaturan Sertifikasi Keandalan Privasi bagi para pelaku perdagangan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji implikasi dari lemahnya pengaturan Sertifikasi Keandalan bagi pelaku perdagangan



## D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penelitian sejenis di masa depan serta memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam keamanan data pribadi.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada peneliti sendiri, Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya yang tentang pengaturan sertifikat keandalan privasi bagi para pelaku perdagangan di Indonesia.

#### b. Manfaat bagi peneliti sendiri

Diharapkan di samping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan di bidang Ilmu Hukum Perdata.



## E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Satya Wisada Sembiring
Judul Tulisan	:	Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik oleh lembaga sertifikasi keandalan pada website privat.
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2014
Perguruan Tinggi	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Uraian		Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik pada website privat dan apakah lembaga sertifikasi keandalan telah menjamin perlindungan konsumen berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.	Perlindungan data pribadi pelaku usaha dan implikasi lemahnya pengaturan data pribadi bagi para pelaku perdagangan di Indonesia.
Teori Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori perlindungan konsumen</li> <li>- Teori tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori Perlindungan Hukum.</li> <li>- Teori Negara Hukum</li> </ul>
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Pendekatan	:	Perundang-undangan dan Konseptual.	Perundang-undangan dan Konseptual.
Hasil & Pembahasan	:	Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik pada website privat oleh lembaga sertifikasi keandalan belum	Pengaturan sertifikat keandalan privasi bagi pelaku perdagangan memiliki urgensi yang tinggi karena berfungsi membangun kepercayaan



	<p>terlaksana dengan baik sehingga LSK belum mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen</p> <p>Imanaaimana diharapkan dan dimaksudkan dalam UU ITE dan PP PSTE. Hukum yang berlaku sekarang tidak mengatur secara jelas seperti dalam pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan “setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik “dapat” disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan.” Kata dapat tidak adanya kewajiban bagi pelaku usaha melakukan sertifikasi website. Terdapat juga ketidak konsistesian dalam PP PSTE Pasal 5 Ayat (2) PP PSTE menyatakan bahwa “penyelenggara sistem elektronik untuk nonpelayanan publik “dapat” melakukan pendafran” sementara dalam pasal 59 Ayat (2) PP PSTE menyatakan bahwa “penyelenggara sistem</p>	<p>antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik. Tanpa pengaturan yang memadai, pelaku perdagangan menghadapi implikasi serius, seperti meningkatnya risiko pelanggaran privasi, kehilangan kepercayaan konsumen, dan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekosistem perdagangan elektronik. Dalam kerangka negara hukum, regulasi ini menjadi wujud tanggung jawab negara untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan aman bagi semua pihak yang terlibat.</p>
--	--	---



		elektronik untuk non pelayanan public “harus” memiliki sertifikasi elektronik”	
Desain Kebaharuan Tulisan/Kajian	:		Pemerintah perlu segera menyusun regulasi khusus yang mengatur sertifikat keandalan privasi dengan melibatkan pihak ketiga yang kredibel untuk audit dan sertifikasi, sekaligus meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi ini harus diperluas, dan penggunaan teknologi enkripsi serta standar keamanan internasional perlu diintegrasikan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen juga diperlukan guna menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang aman, adil, dan terpercaya.



Nama Penulis	:	Enni Soerjati
Judul Tulisan	:	Lembaga Sertifikasi Keandalan Privasi Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2008
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia

Uraian		Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria pembentukan lembaga Sertifikasi Keandalan untuk dapat mengakomodir kepentingan konsumen dalam transaksi elektronik.</li> <li>- Kewajiban dan kewenangan lembaga sertifikasi keandalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penggunaan trustmark.</li> </ul>	Perlindungan data pribadi pelaku usaha dan implikasi lemahnya pengaturan data pribadi bagi para pelaku perdagangan di Indonesia.
Teori Pendukung	:	Teori Perlindungan Hukum	Teori Negara Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Pendekatan	:	Perundang-undangan dan Konseptual.	Perundang-undangan dan Konseptual.
Hasil & Pembahasan	:	Kriteria pembentukan lembaga sertifikasi keandalan untuk dapat mengakomodir kepentingan konsumen	Pengaturan sertifikat keandalan privasi bagi pelaku perdagangan memiliki urgensi yang tinggi karena berfungsi



	<p>harus memuat ketentuan tentang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panduan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan antara lain harus berisi identitas lengkap pengurus dan anggota, serta latar belakang keahlian yang mendukung, dan alamat jelas lembaga.</li> <li>2) Panduan mengenai tugas dan tanggung jawab lembaga sertifikasi keandalan.</li> <li>3) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan.</li> </ol> <p>Kewajiban dan kewenangan lembaga sertifikasi keandalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penggunaan trustmark, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengontrol secara rutin aktivitas pelaku usaha dalam kegiatan bisnis yang dilakukannya, dengan mendatangi lokasi</li> </ol>	<p>membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik. Tanpa pengaturan yang memadai, pelaku perdagangan menghadapi implikasi serius, seperti meningkatnya risiko pelanggaran privasi, kehilangan kepercayaan konsumen, dan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekosistem perdagangan elektronik. Dalam kerangka negara hukum, regulasi ini menjadi wujud tanggung jawab negara untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan aman bagi semua pihak yang terlibat.</p>
--	--	---



		<p>dimana pelaku usaha melakukan kegiatannya.</p> <p>2) Mengontrol secara rutin laporan kinerja dari pelaku usaha bekerjasama dengan badan pemeriksa yang memberi kewenangan.</p> <p>3) Memberikan sanksi kepada pelaku usaha mulai dari pembayaran denda atau pelanggaran penggunaan atau pencabutan trustmark.</p> <p>4) Menerima dan memproses keluhan konsumen atas Tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen.</p>	
Desain Kebaharuan Tulisan/Kajian	:		<p>Pemerintah perlu segera menyusun regulasi khusus yang mengatur sertifikat keandalan privasi dengan melibatkan pihak ketiga yang kredibel untuk audit dan sertifikasi, sekaligus meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi ini</p>



		harus diperluas, dan penggunaan teknologi enkripsi serta standar keamanan internasional perlu diintegrasikan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen juga diperlukan guna menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang aman, adil, dan terpercaya.
--	--	---



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha dan Konsumen

#### 1. Pelaku Usaha

##### a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>23</sup> Menurut Kotler dan Keller mendefinisikan pelaku usaha ialah individu atau kelompok yang menjalankan bisnis dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasar dan memperoleh keuntungan.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang perlindungan konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur, yakni:<sup>24</sup>

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.



---

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.  
<sup>24</sup> Wibowo Tjokro Tunardy, 2016, Pengertian Pelaku usaha serta hak dan kewajiban pelaku usaha, <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, (diakses 10 September 2016)

2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara Bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni:

a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di Notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti perseroan terbatas.

b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di Notaris yang hanya memiliki akta autentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti firma.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-undang perlindungan konsumen, yakni:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.



- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen, yakni:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau diperdagangkan.



7) Memberi kompensasi, ganti dan/atau penggantian apabila ada barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.<sup>25</sup>

## 2. Konsumen

### a. Pengertian Konsumen

Menurut pengertian Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah pemakai terakhir dari barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau orang lain dan tidak untuk di perdagangkan kembali.<sup>26</sup>

Menurut Philip Kotler Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau



---

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 34  
Z Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, hlm

jasa untuk dikonsumsi pribadi. Sedangkan menurut Wira Suteja Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.

Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).<sup>27</sup> Sedangkan konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk di perdagangkan kembali (komersial).<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai konsumen di atas maka unsur-unsur konsumen yaitu:

1. Setiap orang
  2. Pemakai (mengkonsumsi)
  3. Barang dan/atau jasa
  4. Bagi kepentingan pribadi, keluarga dan orang lain
  5. Tidak untuk diperdagangkan.
- b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen tidak hanya di atur dalam UUPK, akan tetapi John F. Kenedy dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat menyebutkan terdapat empat hak dasar konsumen dan



---

Wardiono, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Ombal, hlm

id

kemudian hak dasar tersebut dicanagkan oleh PBB. Hak dasar konsumen tersebut antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Hak atas keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 3) Hak untuk didengar (*the right to be informed*)
- 4) Hak untuk memperoleh Pendidikan konsumen (*the right to be heard*)

Hak konsumen di atas diperluas dalam UUPK menjadi sembilan hak dan hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.



---

Jhmadi Miru, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Makassar, Raja Grafindo  
hlm 39

- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UUPK, yakni:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **B. Tinjauan Umum Privasi dan Data Pribadi**

1. Privasi dan Data pribadi
  - a. Pengertian Privasi

Privasi adalah hak individu atau kelompok untuk melindungi kehidupan pribadi mereka dari pengawasan atau gangguan pihak lain. Secara lebih luas, privasi juga mencakup kemampuan individu



untuk mengendalikan informasi pribadi mereka termasuk data pribadi, aktifitas sehari-hari, dan komunikasi.<sup>30</sup>

Privasi cukup memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari manusia karena memberikan kebebasan kepada para individu untuk mengembangkan kepribadian mereka dan identitas tanpa khawatir terhadap penilaian atau pengawasan. Hak atas privasi diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti deklarasi universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan privasi mereka, termasuk privasi keluarga, rumah, dan kegiatan surat menyurat.<sup>31</sup>

Pada era digital ini, konsep privasi telah berkembang untuk mencakup data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan oleh berbagai entitas seperti perusahaan teknologi, pemerintah, dan organisasi lainnya. Data pribadi ini meliputi informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email.<sup>32</sup> Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko

---

<sup>30</sup> Hanifan Niffari, 2020, Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi (studi tinjauan komparatif dengan peraturan perundang-undangan 1 negara lain), Jurnal yuridis, Universitas pembangunan nasional veteran jakarta, Vol. 7 No. 1.



Deklarasi universal hak asasi manusia diterima dan diumumkan majelis umum <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--pdf> (diakses 10 Agustus 2024)

Syfa Tasya Zahwani, 2023, Analisis kesadaran masyarakat terhadap data pribadi di era digital, Journal of sharia economics scholar, Fakultas dan bisnis islam universitas al hikmah Indonesia, Vol. 2 No. 2.

pencurian identitas, penipuan, dan penggunaan data pribadi tanpa izin.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai masyarakat bertujuan untuk melindungi hak individu atas privasi mereka dengan cara mengatur cara pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Sebagai contoh Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa memberikan hak individu untuk mengakses data pribadi mereka, memperbaiki informasi mereka yang salah, dan menghapus data yang tidak di perlukan.<sup>33</sup>

Selain itu, aspek privasi juga mencakup kebebasan dari pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pemantauan komunikasi elektronik, pelacakan lokasi, dan pengumpulan data besar untuk tujuan keamanan nasional. Meskipun pengawasan ini sering dibenarkan untuk keamanan nasional dan pencegahan kejahatan, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia dan privasi individu.

Privasi adalah hak dasar yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan mereka yang bebas. Melindungi privasi individu tidak hanya penting untuk kesejahteraan pribadi, melainkan juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari.



---

Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa

## b. Pengertian Data Pribadi

Dalam konsep hukum telematika, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta, atau intruksi. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jama dari datum, berasal dari Bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”<sup>34</sup>.

Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari obyek ataupun kejadian.<sup>35</sup>

Pada dasarnya bentuk perlindungan terhadap data dibagi dalam dua kategori, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata (pengamanan teknis). Bentuk perlindungan data lain adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.<sup>36</sup>



<sup>34</sup> Purwanto, 2007, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital, Jakarta, mbinan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 13.  
<sup>35</sup> mira Khansa, 2022, Pengertian data: Fungsi, manfaat, jenis, dan contohnya, [www.gramedia.com/literasi/pengertian-tid=AfmBOoq7VINQFqpTmDRI0Dy3uyyqO07C6rG49fljisc26uJPog1S7fSLt](http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tid=AfmBOoq7VINQFqpTmDRI0Dy3uyyqO07C6rG49fljisc26uJPog1S7fSLt) di (agustus 2024)  
<sup>36</sup> Purwanto, *Op.Cit.* hlm 13

Saat ini perlindungan hukum atas privasi data/informasi pribadi dalam transaksi online di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data atau Undang-Undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh berdasarkan peraturan yang dibuat oleh situs misalnya kebijakan privasi (*privacy policy*), *privacy statement* maupun ketentuan pelayanan situs.<sup>37</sup>

Pengertian data pribadi menurut peraturan pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat (29) adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Kemudian, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pengertian data pribadi ada pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 Ayat (1): “Data pribadi secara umum berarti data milik seseorang yang hanya dapat di akses dan diketahui oleh pemilik data, oleh karena itu orang lain tidak dapat memiliki data tersebut”.



---

id, hlm 95-96

Dalam hal ini, data pribadi dapat juga dibagi menjadi beberapa macam menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data pribadi mencakup:

- a. Nomor KK (Kartu Keluarga)
- b. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir
- d. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental
- e. NIK ibu kandung
- f. NIK ayah kandung
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.

Pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Ttransaksi Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data seseorang. Kemudian, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau informasi Pribadi Konsumen menjelaskan bahwa "Data perseorangan, yang harus dilindungi, yakni tanggal lahir, dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung.

Salah satu tujuan penting dari adanya Undang-undang mengenai perlindungan data privasi adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan



mengakses informasi pribadi yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang mengetahui informasi mengenai diri mereka berada yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpulan data (*data collector*) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.<sup>38</sup>

Prinsip perlindungan data pribadi yang harus diperhatikan berdasarkan data *controller* menurut *Data Protection Act 1998* ialah aturan di britania raya mengatur tentang perlindungan data pribadi individu yang disimpan dan diproses oleh organisasi, baik dalam bentuk elektronik maupun manual harus memperhatikan:

- a. Data pribadi harus di peroleh secara jujur;
- b. Data pribadi harus dimiliki untuk satu tujuan atau lebih yang spesifik sah. Tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan atau tujuan pengolahannya;
- c. Data pribadi harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan pengelola;
- d. Data pribadi harus akurat dan jika perlu harus terbaharukan;
- e. Data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuannya dan tidak boleh dikuasai lebih dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan tersebut;



---

id, hlm. 96

- f. Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak-hak dari subjek data sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini;
- g. Tindakan-tindakan pengamanan yang memadai harus diambil untuk menghadapi kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah serta atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan dari data pribadi;
- h. Data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain diluar wilayah kecuali jika negara tersebut menjamin dengan suatu tingkatan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan subjek data sehubungan dengan pemrosesan data pribadi.

## 2. Prinsip-prinsip Privasi Data:<sup>39</sup>

Prinsip privasi data adalah serangkaian panduan yang bertujuan melindungi informasi data pribadi individu dari akses, penggunaan, atau pengungkapan tanpa izin.

- a. Transparansi ialah keterbukaan dalam proses pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi.
- b. Konsentratif ialah pentingnya memperoleh persetujuan jelas dari individu sebelum data pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan.



---

Wahyuni, 2023, 8 prinsip hak privasi dalam aturan perlindungan data pribadi, [w.hukumonline.com/berita/a/8-prinsip-hak-privasi-dalam-aturan-pelindungan-di-lt64a2dcec71359/?page=1](http://w.hukumonline.com/berita/a/8-prinsip-hak-privasi-dalam-aturan-pelindungan-di-lt64a2dcec71359/?page=1) (diakses 9 Agustus 2024)

- c. Bersifat khusus ialah data yang dikumpulkan memiliki tujuan yang jelas dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu.
  - d. Minimalisasi data ialah hanya mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk tujuan yang spesifik.
  - e. Perlindungan data ialah menerapkan langkah-langkah teknis yang cukup untuk menjaga data pribadi.
  - f. Hak akses dan koreksi ialah memberikan akses kepada individu untuk melihat dan memperbaharui data pribadi mereka.
3. Teknologi dan Perangkat Keamanan Data:<sup>40</sup>
- a. Engkripsi ialah mengkonversi data ke dalam format yang tidak bisa di akses tanpa adanya kunci dekripsi untuk menjaga keamanan data selama penyimpanan data.
  - b. Firewall dan sistem deteksi intrusi ialah menjaga jaringan akses yang tidak diizinkan dan serangan siber.
  - c. Tokenisasi ialah keamanan data yang dimana menggantikan data sensitif dengan token yang sulit diidentifikasi, sehingga dapat digunakan dalam sistem tanpa mengetahui data aslinya.



---

2023, Digital Security adalah, jenis-jenis, contoh, an cara kerjanya, [co.id/insight/article/digital-security-adalah-jenis-jenis-contoh-dan-cara-kerjanya](http://co.id/insight/article/digital-security-adalah-jenis-jenis-contoh-dan-cara-kerjanya) (Agustus 2024)

## C. Tinjauan Umum Standar Keandalan Privasi dan Sertifikat Keandalan Privasi.

### 1. Standar Keandalan Privasi

Standar ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penghapusan data, serta langkah-langkah keamanan teknis dan administrasi untuk melindungi data dari akses yang ilegal atau tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan.<sup>41</sup> Sertifikat ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam praktik privasi, memungkinkan individu memahami bagaimana data mereka diperlakukan dan memberi kontrol atas informasi pribadi mereka.<sup>42</sup> Membahas perlindungan mengenai suatu standarisasi tidak terlepas dari pembahasan mengenai *Internasional Organization for Standardization (ISO)*. *International Organization for Standardization* merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga ini lah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang



---

Syaiful, 2024, Standar kebijakan pengelolaan data pada suatu organisasi, [um.uma.ac.id/2024/01/02/standard-kebijakan-pengelolaan-data-pada-suatu-i/](http://um.uma.ac.id/2024/01/02/standard-kebijakan-pengelolaan-data-pada-suatu-i/), (diakses 9 Agustus 2024)

Ielmy Prasetyo Yuwiyanto, 2024, Privasi online dan keamanan data, Journal of s Airlangga, Universitas Airlangga.

disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Sebab, ISO merupakan standar tingkat internasional yang dipakai di 162 negara di dunia.<sup>43</sup> Maka, dengan memilikinya akan membuat perdagangan makin mudah dan aman. Namun dapat diketahui ISO juga memiliki beberapa jenis yakni:

a. *Internasional Organizatioan for Standardization (ISO) 27001.*<sup>44</sup>

Menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan data dan informasi. Sebuah perusahaan atau *brand* yang memiliki ISO lebih banyak mendapatkan peluang dalam daya saing di karenakan perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO yang memiliki jaminan kualitas dan mutu. Menerapkan sistem ini berarti menggunakan alat teknologi yang canggih dan mempunyai teknik yang tepat dalam menjaga berbagai ancaman. Memelihara sistem manajemen keamanan informasi dan memerlukan pemantauan rutin, audit berkala, serta perbaikan dan pemeliharaan untuk memastikan sistem efektif dalam jangka waktu yang panjang.

b. *Internasional Organizatioan for Standardization (ISO) 27701.*<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Bagaskara, 2024, Mengenal apa itu ISO: Definisi, tujuan, Jenis, dan penerapan, <https://mutucertification.com/apa-itu-iso-definisi-jenis-penerapan/> (diakses 8 Agustus 2024)



Bagaskara, 2024, Mengenal apa itu ISO: Definisi, tujuan, Jenis, dan penerapan, [mutucertification.com/apa-itu-iso-definisi-jenis-penerapan/](https://mutucertification.com/apa-itu-iso-definisi-jenis-penerapan/) (diakses 8 Agustus 2024)

Jemoona Javeria Anwar, 2020, Developing an Integrated ISO 27701 and GDPR Information Privacy Compliance Requirements Model, Australasian Conference on Information Systems.

ISO/IEC 27701 adalah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola privasi informasi melalui Sistem Manajemen Informasi Privasi (*Privacy Information Management System/PIMS*). Standar ini merupakan perluasan dari ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27002, yang fokus pada keamanan informasi. ISO/IEC 27701 memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana organisasi dapat mengelola data pribadi (*Personally Identifiable Information/PII*) dengan aman dan mematuhi berbagai regulasi perlindungan data, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa.

Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi yang bertindak sebagai pengendali data pribadi (*PII controllers*) maupun pemroses data pribadi (*PII processors*) dapat mengimplementasikan kontrol teknis dan administratif yang diperlukan untuk melindungi data dari kebocoran, akses tidak sah, atau penyalahgunaan. Dengan fitur utama seperti integrasi dengan ISO/IEC 27001, panduan spesifik untuk pengelolaan data pribadi, serta langkah-langkah perlindungan data berbasis risiko, ISO/IEC 27701 memungkinkan organisasi untuk membangun sistem pengelolaan privasi yang transparan dan terpercaya.

Implementasi ISO/IEC 27701 memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan kepatuhan hukum terhadap peraturan privasi



yang berlaku, penguatan kepercayaan pelanggan melalui pengelolaan data yang transparan, dan pengurangan risiko pelanggaran privasi yang dapat merusak reputasi organisasi. Standar ini juga membantu organisasi menciptakan efisiensi operasional dalam mengelola informasi sensitif. Dalam konteks era digital yang semakin mengandalkan data pribadi, ISO/IEC 27701 menjadi alat penting untuk melindungi privasi individu dan memastikan keberlanjutan ekosistem digital yang aman dan dapat diandalkan.

ISO 27001 sering digunakan oleh perusahaan *e-commerce* untuk keamanan informasi secara umum. ISO 27701 lebih relevan bagi perusahaan yang ingin memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP. Seiring dengan diterapkannya UU PDP, organisasi *e-commerce* di Indonesia semakin mempertimbangkan ISO 27701 untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi, Indonesia menggunakan kedua standar ini, tergantung pada kebutuhan spesifik perusahaan dalam keamanan informasi (ISO 27001) atau perlindungan data pribadi (ISO 27701).



## 2. Sertifikat Keandalan Privasi

Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.<sup>46</sup> Sertifikasi keandalan privasi adalah proses evaluasi dan pengakuan resmi yang memastikan bahwa sebuah organisasi atau sistem memenuhi standar tertentu dalam melindungi data pribadi dan privasi. Sertifikasi ini biasanya diberikan oleh lembaga independen yang menilai kebijakan, prosuder, dan praktik keamanan yang diterapkan oleh organisasi untuk melindungi informasi pribadi pengguna dari akses yang tidak sah, atau pelanggaran data. Sertifikasi ini juga membantu membangun kepercayaan antara organisasi dan pengguna, menunjukkan komitmen organisasi terhadap perlindungan data pribadi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>47</sup> Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut LS PSrE adalah lembaga yang menerbitkan Tanda Lulus PSrE dan laporan penilaian kelaikan PSrE.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 27, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>47</sup> Muhammad Amirulloh, 2022, Kewajiban sertifikasi keandalan dalam UU PDP: perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, [gs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2022/12/29/kewajiban-sertifikat-keandalan-pdp-bukti-pelindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik/](https://gs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2022/12/29/kewajiban-sertifikat-keandalan-pdp-bukti-pelindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik/), (diakses 10 024)

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyelenggaraab Sertifikasi Elektronik. Pasal 1 Angka (27)



Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang di bentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam transaksi elektronik.<sup>49</sup>

Proses yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen untuk menilai dan memastikan bahwa sebuah produk atau sistem sesuai dengan standar keandalan yang telah ditentukan. Sertifikasi ini pada umumnya meliputi pengujian menyeluruh, inspeksi, dan evaluasi terhadap proses produksi, pemeliharaan, serta pengelolaan risiko. Sertifikat keandalan menawarkan berbagai keuntungan penting bagi perusahaan. Pertama, sertifikat ini meningkatkan kepercayaan konsumen dengan menunjukkan bahwa produk atau sistem yang mereka gunakan dapat dipercaya, yang pada akhirnya memperkuat loyalitas pelanggan. Selain itu, dengan pengujian dan evaluasi yang mendalam, sertifikat membantu mendeteksi potensi kegagalan sebelum produk dipasarkan, sehingga mengurangi risiko kegagalan operasional.

Objek dari sertifikat keandalan yakni bukan pada dokumen elektronik maupun transaksi elektronik yang terjadi, melainkan pada pelaku usaha sebagai pihak penyelenggara transaksi elektronik. Secara sederhana sertifikasi keandalan dilakukan untuk



---

<sup>49</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Elektronik pasal 1 Angka 26

memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan transaksi elektronik.<sup>50</sup>

Proses Sertifikasi Keandalan dilakukan sebagai tahap verifikasi terhadap "informasi yang lengkap dan akurat" yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dan Sistem Elektronik yang digunakan. "Informasi yang lengkap dan akurat" tersebut mencakup: 1) identitas Pelaku Usaha; 2) kebijakan dan Prosedur Perlindungan Privasi; 3) kebijakan dan prosedur pengamanan sistem; serta 4) pernyataan jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Pemberian Sertifikat Keandalan kepada PSE didasari oleh 3 (tiga) kategori yang disebutkan dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) PP PSTE beserta penjelasannya, sebagai berikut:

- a. Registrasi Identitas Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai Pelaku Usaha, validasi yang dilakukan terhadap identitas PSE meliputi nama subjek hukum, status subjek hukum, alamat atau kedudukan, nomor telepon, alamat email, izin usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila PSE belum terdaftar dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik atau *Online Single Submission*. Validasi identitas dilakukan agar memberikan kepastian bahwa identitas PSE adalah benar.



---

<sup>50</sup> Dinda Putri Denisa, 2023 sertifikat keandalan privasi sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen di bidang informasi dan transaksi elektronik, jurnal *rechtsvinding*, pembangunan hukum nasional kementerian hukum dan ham, Vol 12 No 2

- b. Keamanan Sistem Elektronik, di mana terdapat kepastian dalam proses penyampaian atau pertukaran data andal dalam website atau Sistem Elektronik PSE. Teknologi yang dapat digunakan dalam pengamanan proses penyampaian atau pertukaran data ini seperti protokol *Secure Socket Layer* (SSL). Selain itu, pengamanan terhadap kerawanan (*vulnerability seal*) yang memberikan kepastian bahwa sistem manajemen keamanan informasi milik PSE dalam Sistem Elektroniknya telah sesuai dengan acuan standar pengamanan Sistem Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>
- c. Kebijakan Privasi yang memberikan kepastian bahwa Data Pribadi konsumen dilindungi kerahasiannya.<sup>52</sup>

#### D. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik

##### 1. Definisi Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>53</sup> Dari sisi lain transaksi elektronik juga memiliki pengertian yakni perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem



<sup>51</sup> Widya, 2024, Secure socket layer (SSL) jadi teknologi keamanan terpenting, [yasecurity.com/2024/12/17/secure-socket-layer-ssl-jadi-teknologi-keamanan-/](https://yasecurity.com/2024/12/17/secure-socket-layer-ssl-jadi-teknologi-keamanan-/) (diakses 25 Desember 2024)

<sup>52</sup> Irma Prilisari, 2023, Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, Vol. 12, No. 2. Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.<sup>54</sup>

Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media elektronik. Dalam konteks hukum di Indonesia, transaksi elektronik mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan sistem komputer, jaringan internet, atau media elektronik lainnya untuk melakukan tindakan hukum, seperti jual beli barang dan jasa, transfer dana, penandatanganan kontrak elektronik, hingga pengiriman dokumen digital.<sup>55</sup>

## 2. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

Ruang lingkup transaksi elektronik dalam bidang *e-commerce* mencakup bermacam kegiatan yang mengaitkan pemakaian teknologi digital buat membeli, menjual, ataupun mengubah benda serta jasa lewat platform elektronik. Dalam hal ini transaksi elektronik dalam *e-commerce* yang menuangkan kontrak dalam bentuk elektronik jga mengikat para pihak.<sup>56</sup> Tidak hanya itu, ruang lingkup *e-commerce* juga meliputi *e-wallet* dan *internet*



---

<sup>54</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, 2001, *Cyber Law, Aspek Hukum Informasi*, Refika Aditama, Bandung: hlm. 1

<sup>56</sup> Rongiyati, 2019, *Perlindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui elektronik*, Pusat penelitian badan keahlian DPR RI, Vol 10, No 1 pasal 18, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

*banking*. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya dianggap sah sebagai alat bukti hukum.<sup>57</sup>

### 3. Dasar Hukum Transaksi Elektronik

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan landasan hukum untuk pengaturan transaksi yang dilakukan secara elektronik, mencakup berbagai hal mulai dari pengakuan kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, hingga perlindungan data pribadi dalam transaksi tersebut.
- b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur penyelenggara sistem elektronik, mewajibkan mereka untuk menyediakan sistem yang aman, andal, dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk melindungi data dan informasi pengguna. Untuk melindungi data pribadi.
- c. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), kewajiban penyelenggara perdagangan elektronik untuk memberikan privasi terhadap data konsumen.



---

<sup>57</sup> Pasal 5, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi

- d. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen), hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang suatu barang atau jasa dan larangan terhadap pelaku usaha untuk menyebarluaskan data pribadi konsumen.
- e. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mewajibkan penyelenggaraan transaksi elektronik untuk mendapatkan keamanan data pribadi pengguna. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya, maka dari itu transaksi elektronik dapat dilakukan dengan kepastian hukum yang kuat. Selain itu, peraturan ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam hal informasi yang jelas dan transparan serta memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dalam transaksi digital.

## E. Tinjauan Umum Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

### 1. Definisi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>58</sup> Adapun menurut ahli Laudon mendefinisikan perdangan melalui sistem elektronik ialah proses pertukaran barang, sa, dan informasi yang dilakukan melalui media digital dengan



---

asal 1 Angka (24), Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

menggunakan teknologi jaringan. seperti pemasaran, pengiriman, pembayaran, dan layanan pelanggan. Dengan perkembangan teknologi dan internet yang terus berkembang, e-commerce menjadi semakin penting bagi banyak bisnis dan konsumen di seluruh dunia.<sup>59</sup> Transaksi jual beli barang atau jasa yang menggunakan elektronik, terutama melalui *e-commerce* seluruh proses mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang dilakukan secara digital tanpa adanya interaksi fisik antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudian penjelasan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik juga di sempurnakan dengan definisi menurut peraturan Menteri perdagangan yakni perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet atau jaringan lainnya sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.<sup>60</sup>

## 2. Ruang Lingkup Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce* mencakup seluruh aktifitas yang berkaitan dengan jual beli barang dan jasa yang dilakukan menggunakan platform digital atau sistem elektronik.



---

Deriota, 2023, Mengenal apa itu *e-commerce* dan jenis-jenisnya, [iota.com/news/read/1128/mengenal-apa-itu-e-commerce-dan-jenis-tml](https://iota.com/news/read/1128/mengenal-apa-itu-e-commerce-dan-jenis-tml), (diakses 24 Januari 2025)  
asal 1 Angka (1), Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ruang lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik serta pengelolaan data pribadi, seperti persetujuan pemilik data, keamanan data dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yakni:<sup>61</sup>

- a. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- b. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi:
  - 1) Penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan public sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
  - 2) Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



---

<sup>61</sup> Pasal 40, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

- c. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik;
- 1) Antar-pelaku usaha;
  - 2) Antara pelaku usaha dan konsumen;
  - 3) Antar pribadi;
  - 4) Antar-instansi; dan
  - 5) Antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik dan privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang menggunakan sistem elektronik untuk pelayanan public, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Dalam melakukan PMSE, para pihak juga harus memperhatikan prinsip:<sup>62</sup>

- a. Itikad baik;
- b. Kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Keterpercayaan;
- e. Akuntabilitas;
- f. Keseimbangan; dan



---

<sup>62</sup> Pasal 3, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Elektronik.

g. Adil dan sehat.

### 3. Karakteristik Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>63</sup> Perdagangan melalui sistem elektronik juga dilakukan dengan kedua belah pihak, menggunakan media internet sebagai hal yang paling utama, adanya transaksi barang dan jasa, transaksi dilakukan dengan lebih efisien dan cepat serta tidak memerlukan pertemuan tatap muka.<sup>64</sup>

## F. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.<sup>65</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.<sup>66</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah

---

<sup>63</sup> Pasal 1 Ayat 24, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>64</sup> Pratiwi Agustini, 2020, Peraturan pemerintah perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/#:~:text=Pemerintah%20telah%20menerbitkan%20Peraturan%20Pemerintah,luar%20negeri%2C%20dan%20dikenakan%20pajak>. (diakses 9 Agustus 2024)

<sup>65</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu,

<sup>66</sup> Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen,



salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische, rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.<sup>67</sup>

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang *absolutism*, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak



---

id, hlm 31  
luhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: lonesia, hlm. 72

dipermasalahan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Pada zaman modern saat ini konsep negara hukum di eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius, Stahl, Fitch, dan lain-lain dengan menggunakan istilah jerman, yakni "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>70</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia,
2. Pembagian kekuasaan,
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:<sup>71</sup>

1. *Supremacy of Law*,
2. *Equality before the law*,
3. *Due Process of Law*



---

hilipus M. Hadjon, Perlindungan hukum, *Op. cit*, hlm 72  
2019, Teori negara hukum, [https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-iakses 8 Agustus 2024](https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-iakses%208%20Agustus%202024))  
Iokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 5.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:<sup>72</sup>

1. Negara harus tunduk pada hukum,
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu,
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.<sup>73</sup>



---

<sup>72</sup> Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 5

<sup>73</sup> Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar,

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah "*The Rule of Law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*The Rule of Law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*The Rule of Law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat 10 (sepuluh) prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat



disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*), ataupun (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*Due Process of Law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.



---

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. can dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya g, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14

## 5. Organ-Organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa organ eksekutif independen yang berperan dalam penegakan hukum dan menjaga supremasi hukum di negara modern. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi dengan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berfungsi sebagai penjaga ketertiban umum dan penegak hukum dalam berbagai bidang kejahatan, termasuk siber, narkoba, dan kejahatan terorganisir. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan Agung berperan sebagai lembaga penuntutan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Untuk perlindungan hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berfungsi menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Selain itu, dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas menganalisis dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait. Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki



kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan regulasi dalam sektor perbankan dan investasi guna mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, dalam konteks demokrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindak berbagai pelanggaran dalam proses demokratis. Dengan adanya berbagai lembaga independen ini, Indonesia terus berupaya menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam menghadapi tantangan di era modern.

#### 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

#### 7. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak

sasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.



8. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat

9. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);

Hukum sebagai tujuan bernegara yakni untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial, melindungi hak dan kewajiban warga negara, serta mencegah dan menyelesaikan konflik. Dalam konteks bernegara, serta mencegah dan menyelesaikan konflik. Dalam konteks negara, hukum juga digunakan untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan sosial, dan mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, hukum menjadi dasar utama dalam mencapai tujuan bernegara yang berlandaskan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

10. Transparansi dan Kontrol Sosial



Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga

kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Guna menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan, harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan/ atau tindakan administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), sebagaimana isinya mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat serta menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good government*).<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi ihan

Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang. Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas yang sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang sebagaimana harus berdasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik, meliputi:<sup>76</sup>

1. Kepastian hukum,
2. Kemanfaatan,
3. Ketidakberpihakan,



---

asal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Tata Usaha Negara

4. Kecermatan,
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan,
6. Keterbukaan,
7. Kepentingan umum, dan
8. Pelayanan yang baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara.

Berkaitan dengan itu, Penulis menegaskan bahwa setiap Negara hukum itu akan selalu berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, maka perlindungan data pribadi warga Indonesia khusus dalam bertransaksi secara digital pada platform *e-commerce* dan mengatur bagaimana perlakuan terhadap data pribadi pelaku usaha maupun konsumen.

### **G. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satijpto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno. Menurut aliran hukum alam yang

tebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat eternal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh



dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>77</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>78</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikan sehingga benturan-



---

atijpto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53  
*Ibid*, hlm 54

benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, S.H. Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk tingkah laku manusia dalam bermasyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi perdamaian dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Menurut Prof. Mahadi, S.H pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum.



---

Syamsul Arifin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Medan, Medan Area Press, hlm. 5-6

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>80</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara masyarakat karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan



---

*Ibid.*

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Kemudian Peneliti menarik kesimpulan dalam memandang teori kepastian hukum secara inti memiliki arti jaminan keadilan dan ketertiban bagaikan kompas yang menuntun masyarakat dalam kehidupan yang adil dan teratur, kepastian hukum merupakan pilar fundamental dan asas ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya negara yang adil, sejahtera, dan demokratis dalam perlindungan data pribadi pihak pelaku perdagangan, konsumen dan pelaku usaha.

## H. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini berjudul pengaturan sertifikasi keandalan privasi bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia, penulis mengangkat dua rumusan masalah yakni. Bagaimana urgensi pengaturan pengaturan Sertifikat Keandalan privasi bagi para pelaku perdagangan? dan Bagaimana implikasi dari lemahnya pengaturan Sertifikat Keandalan Privasi bagi pelaku perdagangan?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Penulis akan mengkaji dasar dari urgensi perlindungan keamanan data pribadi para pelaku usaha yang berdasarkan teori perlindungan hukum. Sementara itu,

rumusan masalah kedua implikasi dari lemahnya pengaturan




sertifikat keandalan privasi mengenai data pribadi pelaku usaha perdagangan ditinjau dari teori negara hukum.

Hasil dari analisis dan kajian dari penelitian ini akan menghasilkan yakni tercapainya kepastian hukum bagi para konsumen maupun pelaku usaha yakni dengan pengaturan sertifikat keandalan privasi bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia.



## BAGAN KERANGKA PIKIR



## H. Definisi Operasional

1. Sertifikasi Keandalan Privasi adalah proses yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menilai suatu sistem telah mematuhi standar privasi yang ditetapkan. Sertifikasi bertujuan untuk memberikan jaminan data pribadi dilindungi dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya.
2. Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang diberikan kepada suatu sistem, layanan, atau organisasi sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi standar keamanan, privasi, atau kualitas tertentu. Dalam konteks perlindungan data pribadi dan *e-commerce*.
3. Urgensi adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat kepentingan atau kebutuhan untuk segera dilakukan tindakan.
4. Pengaturan adalah proses mengelola, mengarahkan atau menyusun berbagai komponen untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Pelaku perdagangan adalah individu atau entitas yang terlibat jual beli barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.
6. Pelaku usaha adalah individu atau badan yang menjalankan kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, atau penjualan barang dan jasa, dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
7. Sistem elektronik adalah rangkaian perangkat dan program yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengirim data secara otomatis menggunakan komputer atau alat komunikasi digital.



8. Data pribadi pelaku usaha adalah mencakup identitas suatu individu nama, alamat, nomor telepon, serta data transaksi atau aktivitas usaha yang bersifat privasi dan rahasia.
9. Negara hukum disebut (*rechtsstaat*), adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum.
10. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan negara untuk memberikan jaminan keadilan dan keamanan kepada warga negara, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun lembaga penegak hukum, agar hak-hak individu dapat terlindungi dari tindakan yang melanggar hukum.

